

**TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP SANKSI TINDAK  
PIDANA PEMBAKARAN HUTAN GUNA PEMBUKAAN  
LAHAN MENURUT UNDANG - UNDANG NO 41 TAHUN 1999**

**SKRIPSI**

*Disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu Syarat*

*Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:**

**ILHAM ILLAHI**

**(14160042)**



**PROGRAM STUDI JINAYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH**

**PALEMBANG**

**2019**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikry, KM. 3,5 Palembang KodePos 30126

---

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ilham Illahi  
NIM : 14160042  
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali padabagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 24 Juli 2019  
Saya yang m



**Ilham Illahi**  
**Nim : 14160042**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikry, KM. 3,5 Palembang KodePos 30126

**PENGESAHAN DEKAN**

**Skripsi Berjudul** : TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP SANKSI  
TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN GUNA  
PEMBUKAAN LAHAN MENURUT UNDANG – UNDANG  
NO.41 TAHUN 1999

**Ditulis Oleh** : Ilham Illahi

**NIM** : 14160042

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, 29 Juli 2019



*[Handwritten Signature]*  
**Prof. Dr. H. Romli SA, M. A.**  
NIP. 195712101986037004



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikry, KM. 3,5 Palembang KodePos 30126

---

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

**Skripsi Berjudul** : TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP SANKSI  
TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN GUNA  
PEMBUKAAN LAHAN MENURUT UNDANG –  
UNDANG NO.41 TAHUN 1999

**Ditulis Oleh** : Ilham Illahi

**NIM** : 14160042

Pembimbing Utama

**Kun Budianto S, Ag M.Si**

**NIP: 1976120072007011010**

Palembang, 24 Juli 2019

Pembimbing Kedua

**Cholidah Utama S.H, M.Hum**

**NIP: 19810810 201101 1 004**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikry, KM. 3,5 Palembang KodePos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Ilham Illahi  
NIM : 14160042  
Fak/Jur : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
JudulhSkripsi : TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP SANKSI  
TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN GUNA  
PEMBUKAAN LAHAN MENURUT UNDANG –  
UNDANG NO.41 TAHUN 1999

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 24 Juni 2019

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal Pembimbing Utama : Kun Budianto S.Ag M.Si  
t.t 

Tanggal Pembimbing Kedua : Cholidah Utama, SH, M.Hum.  
t.t 

Tanggal Penguji Utama : Dr. Abdul Hadi, M.Ag  
t.t 

Tanggal Penguji Kedua : Andriyani, S.H.I., M.Sy  
t.t 

Tanggal Ketua : Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I  
t.t 

Tanggal Sekretaris : Dr. M. Saif Is, SHI., MH.  
t.t 



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikry, KM. 3,5 Palembang KodePos 30126

**Formulir D.2**

**Hal : Mohon Izin Penjilitan Skripsi**

KepadaYth, Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN  
Raden Fatah Palembang

Assalam'mualaikumWr.Wb  
Kami menyatakan bahwa mahasiswa

Nama mahasiswa : Ilham Illahi  
NIM/Program studi : 14160042/HPI  
Judul Skripsi : TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP  
SANKSI TINDAK PIDANA PEMBAKARAN  
HUTAN GUNA PEMBUKAAN LAHAN  
MENURUT UNDANG – UNDANG NO.41  
TAHUN 1999

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.  
Demikianlah suratini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Palembang, 24 Juli 2019

PengujiUtama

**Dr. Abdul Hadi, M.Ag**  
NIP.19720525 200112 1 004

Penguji Kedua

**Andriyani, SHI, M.Sy**  
NIDN. 2014108703

Mengetahui  
Wakil Dekan I



**Dr. H. Marsaid, M.A**  
NIP. 19620706 199003 1 004

## ABSTRAK

Kebakaran hutan merupakan penyebab kerusakan hutan yang setiap tahun terjadi di Indonesia. Kerusakan hutan diperparah dengan maraknya aksi pembakaran hutan. Masalah pembakaran hutan merupakan masalah serius sektor kehutanan yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan, Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Undang-Undang sektor lainnya yang mengatur kejahatan ini masih belum maksimal dalam melakukan penegakan hukum yang mengakibatkan masih bebasnya para pelaku menjalankan aksinya untuk melakukan kejahatan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana sanksi bagi pelaku pembakaran hutan menurut UU No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan? kedua, bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap penerapan sanksi tindak pidana pembakaran hutan diatur dalam UU No 41 Tahun 1999? penelitian ini bersifat yuridis normatif dan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian pustaka (Library Research), dengan teknik pengumpulan data melalui sumber-sumber literatur yang tersedia dipergustakaan dengan cara membaca dan menelaah buku-buku atau sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah penelitian. Setelah itu peneliti menganalisis data dengan menggunakan metode berfikir induktif sehingga diperoleh kesimpulan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi bagi pelaku pembakaran hutan menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan meliputi sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi perdata. Dalam sanksi pidana pembakaran hutan diatur dalam pasal 78 yakni barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran hutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sedangkan yang karena kelalaiannya menimbulkan kebakaran hutan dihukum dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus rupiah). Didalam hukum islam perbuatan kebakaran hutan merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' sehingga aturan mengenai sanksi hukuman terhadap pelakunya sudah diatur di dalamnya. Dalam hukum Islam pengaturan tentang pelaku pembakaran hutan termasuk dalam kategori jarimah ta'zir, dimana semua ketentuannya di serahkan kepada penguasa (ulilamri) yang dalam hal ini adalah hakim. Hakim dalam hal

ini, dapat memutuskan hukuman atau sanksi yang sesuai kadar dari seberapa besar dampak dan kerusakan yang terjadi agar supaya kejahatan pembakaran hutan dapat dicegah dan memberikan efek jera kepada pelaku serta menjadi pelajaran bagi masyarakat umum.

***Kata kunci: Hutan, UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Perlindungan Hutan***

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto Hidup

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah*

*selesai (dari satu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lain.*

*Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”*

*(QS.S Alam-Nasyroh 6-8)*

Dengan penuh rasa syukur dan terima kasihku yang paling dalam ku persembahkan skripsi ini:

1. Ayahanda Jumhadi dan Ibunda Rohaya
2. Adik saya Isma Risqi
3. Keluarga serta Tetangga
4. Sahabat-sahabatku
5. Teman-teman Jinayah Siyasa 2 angkatan 2014
6. Teman-teman Fakultas Syariah angkatan 2014
7. Agama dan almamaterku

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s'	Es (dengantitik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	h	Ha (dengantitik di bawah)
خ	kha'	kh	Kadan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	dh	Zet (dengantitik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	

ش	syin	sh	Es
ص	sad	s	Esdan Ye
ض	dad	d	Es (dengantitik di bawah)
ط	ta'	t	
ظ	za'	z	De (dengantitik di bawah)
ع	'ain	'	Te (dengantitik di bawah)
غ	gain	gh	
ف	fa'	f	Zet (dengantitik di bawah)
ق	qaf'	q	
ك	kaf	k	Komaterbalik di atas
ل	lam	l	Ge
م	mim	m	Ef
ن	nun	n	Qi
و	wawu	w	Ka
ه	ha'	h	El
ء	hamzah	'	Em
	ya'	Y	En
ي			We
			Ha

			Apostrof Ye
--	--	--	----------------

**A. Konsonan Tunggal**

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap**

متعقد بين	ditulis	Muta' aqqidin
عدة	ditulis	'iddah

**C. Ta'marbutah**

هبة	ditulis	Hibbah
جزية	ditulis	Jizyah

1. Bila dimatikan ditulis h

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu

كرامة الاوليياء	Ditulis	Karamah al-auliya
-----------------	---------	-------------------

terpisah, maka ditulis dengan h.

2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakatulfitri
------------	---------	--------------

#### D. Vokal Pendek

/	Kasrah	ditulis	i
/	Fathah	ditulis	a
,	Dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	a
جاهلية	ditulis	jahiliyyah
Fathah + ya' mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	yas'a
Kasrah + ya' mati	ditulis	i

كريم	ditulis	karim
Dammah + wawumati	ditulis	u
فروض	ditulis	furud

### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	ai
بيتكم	ditulis	bainakum
Fathah + wawumati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

النتم	ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكر	ditulis	la'insyakartum

### H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyah

القران	ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyas

b. bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf / (el) nya

السماء	Ditulis	as-Sama
الشمس	Ditulis	asy-Syama

### I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Di tulis menurut bunyi pengucapan dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat-nya penulis mendapat kekuatan dan kesempatan dalam menyelesaikan. Sholawat dan salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, seta pengikutnya hingga akhir zaman.

Adapun penulisan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Sebagai perwujudan dan ketetapan tersebut penulis menyusun skripsi ini dengan judul : **Tinjaun Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pembakaran Hutan Guna Pembukaan Lahan Menurut Undang – undang no 41 Tahun 1999**

Penyelesaian Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari peran serta semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menghanturkan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada:

1. Kedua orang tuaku, ayahanda Jumhadi dan Ibunda Rohaya yang telah memberikan berbagai nasihat, mengarahkanku, dan memberikan semangat, do'a dan pengorbanan baik materil maupun non materil selama penulis menimba ilmu di Falkultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
2. Adek Isma Risqi yang telah memberikan memberikan semangat, do'a dan pengorbanan baik materil maupun non materil selama penulis menimba ilmu di Falkultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

3. Bapak Prof. DR. H. Romli said Ali, MA. Selaku Dekan serta jajaran Dekanat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
4. Bapak Kun Budianto, S.Ag, M.Si, selaku pembimbing I yang telah banyak mengarahkanku, mengajariku, dan memberikan petunjuk bagaimana pembuatan skripsi yang baik dan benar.
5. Ibu Cholidah Utama, SH, M.Hum., selaku pembimbing II yang telah banyak mengarahkanku, mengajariku, dan memberikan petunjuk bagaimana pembuatan skripsi yang baik dan benar.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada Nurdin, Febri, Lambang, Hamzah, Hardius, Kukuh, Irvan, Gunawan, Geri, Dumyati dan semua kawan-kawan lainnya yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu telah membantu menyemangatiku ketika penulis menyerah selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
8. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang terkhusus mahasiswa Jinayah 2014.

Tidak ada imbalan yang penulis dapat berikan selain ucapan terima kasih dan do'a semoga apa yang diberikan dapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

***Wassalamu'alaikum Warahmutllahi Wabarakatuh***

Palembang, 2019  
Penulis

Ilham Illahi  
Nim 14160042

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN DEKAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>MOHON IZIN PENJILIDAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian .....	8
E. Sistematika Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Gambaran Umum tentang Kejahatan Pembakaran Hutan .....	13
B. Dasar – dasar Hukum Pembakaran Hutan .....	32
1. Dasar Hukum Pembakaran Hutan dalam Undang - Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.....	32
2. Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) .....	33
3. Undang undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan .....	38
4. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP .....	38
C. Kententuan Hukum Islam Tentang Jarimah (Tindak Pidana) Pembakaran Hutan.....	39

### **BAB III PEMBAHASAN**

- A. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan  
Guna Pembukaan Lahan Menurut Undang – undang no 41  
tahun 1999 .....46
- B. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Tindak Pidana  
Pembakaran Hutan Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.  
41 Tahun 1999 ..... 66

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan .....74
- B. Saran .....75

### **DAFTAR PUSTAKA .....76**

### **LAMPIRAN .....82**